



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarobjek belanja dan/atau antarrincian objek belanja, perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antarobjek, antarrincian objek, dan antarsubrincian objek belanja dilakukan melalui perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 ...

Pasal 17

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp605.978.941.408,00 (enam ratus lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp292.506.579.943,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
- e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
- g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp186.920.836.360,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp64.261.564.482,00 (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

(4) Tambahan ...

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp32.724.621.491,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp199.591.834,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp98.040.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp248.588.069.259,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp50.670.732.180,00 (lima puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp124.212.468.586,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.617.856.200,00 (empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp44.491.196.450,00 (empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.921.550.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.372.563.700,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp17.301.702.143,00 (tujuh belas miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp82.448.119.648,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan sebesar Rp9.887.702.366,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp131.891.400,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp358.412.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp64.821.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp13.640.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.115.418.976,00 (dua miliar seratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp784.684.360,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp3.558.078.530,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp1.815.750.400,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp583.011.400,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta sebelas ribu empat ratus rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp421.343.800,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp46.523.658.446,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp46.521.408.446,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 7 Mei 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002